



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT., bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ; -----

-----**MELAWAN**-----

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Penagadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 596/Pdt.G/2011/PA-Tgrs. tanggal 16 Maret 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

-
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 801/37/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 3 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon (L), umur 6 bulan
 4. Bahwa kurang lebih sejak awal Februari 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham lagi dalam membina rumah tangga;
 2. Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
 3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kecocokan lagi dalam membina rumah tangga
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
 7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 12 April 2012 telah menetapkan dan menunjuk **H. Rosmani Daud, S.Ag.** selaku Hakim Mediator ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 12 April 2012 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada intinya mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menuntut hal-hal sebagai akibat perceraian yaitu, : Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ; Mut'ah berupa emas seberat 3 gram 22 karat; anak-anak ikut Termohon ; dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memenuhinya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat, yaitu : -----

- Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 801/37/XI/2008 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Cisauk pada tanggal 24 Nopember 2008, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.1) ;
- Poto Copi KTP. An. Pemohon dan Termohon, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copi Akta Kelahiran An. Anak I Pemohon dan Termohon, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.3) ;
- Foto Copi Akta Kelahiran An. Anak II Pemohon dan Termohon, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.4) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon bernama **SAKSI I**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; mereka telah mempunyai keturunan 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun lebih ; Pemohon sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon sebagai suaminya dan nafkah Pemohon selalu kurang ; mereka sudah didamaikan, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ; saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak bisa rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Termohon bernama **SAKSI II**, mengaku sebagai ibu kandung Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; mereka telah mempunyai keturunan 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun lebih ; Pemohon sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon sebagai suaminya dan nafkah Pemohon selalu kurang ; mereka sudah didamaikan, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ; saksi



sudah berusaha mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak bisa rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ‘ -----

Menimbang, bahwa hakim mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 08 Maret 2012 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 tersebut telah gagal ; -----



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak Pemohon, yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (ibu kandung Termohon), dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sehingga untuk merajut mawaddah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon atas alasan telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana percekocokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa pada perinsipnya segala macam penderitaan dalam hidup ini haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaan yang dirasakannya dengan cara menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perkecokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perkecokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkecokan dan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa agama Islam lebih memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan nasehat serta upaya damai tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri terasa hampa. Mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon sama saja halnya menghukum mereka berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon serta tidak ada upaya



konkrit dari mereka untuk kembali rukun dan bersatu, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan itu berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sesuai tuntutan Termohon, yaitu sebesar Rp. Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 3 gram 22 karat, anak-anak ikut Termohon, dan nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), maka kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak yang besarnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk tempat dilakukannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu setelah secara nyata Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 3 gram 22 karat ;

5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon (L), umur 3 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon (L), umur 6 bulan, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya ; -----
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian, dan kesehatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk tempat dilakukannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu setelah Pemohon secara nyata mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ;

8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURHAYATI

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti.

ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 250.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 291.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)